



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT DAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil/Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem ;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Seluruh Pegawai Negeri Sipil, Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 dan

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Perencana Pembangunan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karangasem, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Seluruh Pegawai Negeri Sipil, Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja, yang diberikan setiap bulan di luar gaji dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

BAB III

KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS, CPNS dan PNS daerah yang diperkerjakan /diperbantukan pada Instansi atau Organisasi/Unit Kerja lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Pasal 4

- (1) Besaran tambahan penghasilan diberikan berdasarkan beban kerja dengan kriteria besaran tanggung jawab pekerjaan dengan pertimbangan tingkat jabatan/eselon,

pangkat/golongan, keahlian dan atau keterampilan, serta tugas tambahan dan tugas-tugas tertentu .

- (2) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayar setelah PNS dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (3) Bagi PNS/Pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan berdasarkan Beban Kerja Eselon yang ditambahkan kepada yang bersangkutan.

BAB V

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 6

Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada PNS dihentikan apabila :

- a. tidak melaksanakan tugas karena menjalani tugas belajar formal, kecuali PNS yang sedang mengikuti Diklat PIM serta Diklat Fungsional dan Teknis;
- b. menjalani cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, termasuk ijin melahirkan anak ke-4 (empat) dan seterusnya;
- c. menjalani bebas tugas untuk masa persiapan pensiun (MPP);

- d. diberhentikan untuk sementara/nonaktif;
- e. menjalani penahanan yang berwajib akibat kasus hukum lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1(satu) bulan;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja berikut perubahannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Seluruh Pegawai Negeri Sipil, Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 49) ;
- b. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Rencana Pembangunan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 50) ;
- c. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Seluruh Pegawai Negeri Sipil, Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 65); dan

- d. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 65 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Perencana Pembangunan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 66),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
 KEPADA SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL,
 PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN
 DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

No.	Uraian eselon, jabatan, tanggungjawab dan tugas tertentu	Tipe OPD	Jumlah
I.	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah		
1	Eselon II a Sekretaris Daerah		22.000.000,-
2	Eselon II b		
	a. Asisten		17.000.000,-
	b. Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	A+	16.000.000,-
		A	15.500.000,-
		B	15.000.000,-
		C	14.500.000,-
	c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.		14.000.000,-
	d. Staf Ahli		13.500.000,-
3	Eselon III a		
	a. Kepala Bagian pada Setda, Camat, Direktur RSUD dan Kepala Pelaksana BPBD		11.000.000,-
	b. Sekretaris Dinas, Badan, Kepala Bagian di Setwan, Inspektur Pembantu	A+	7.000.000,-
		A	6.500.000,-
		B	6.000.000,-
		C	5.500.000,-
	c. Eselon III/a lainnya (<i>selaku Kuasa Pengguna Anggaran</i>)		4.600.000,-
	d. Eselon III/a lainnya	A+	3.900.000,-
		A	3.800.000,-
		B	3.700.000,-
		C	3.600.000,-
4	Eselon III b		
	a. Gol IV (<i>selaku Kuasa Pengguna Anggaran</i>)		4.500.000,-
	b. Gol IV	A+	3.800.000,-
		A	3.700.000,-
		B	3.600.000,-
		C	3.500.000,-
	c. Gol III (<i>selaku Kuasa Pengguna Anggaran</i>)		4.100.000,-
	d. Gol III	A+	3.400.000,-
		A	3.300.000,-
		B	3.200.000,-
		C	3.100.000,-

No.	Uraian eselon, jabatan, tanggungjawab dan tugas tertentu	Tipe OPD	Jumlah
5	<p>Eselon IV a</p> <p>a. Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang mengelola pagu anggaran;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 s.d 10 Milyar - diatas 10 s.d 20 Milyar - diatas 20 Milyar <p>c. Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;</p> <p>d. Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dibawah Kuasa Pengguna Anggaran ;</p> <p>e. Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kepala UPTD Dinas Kesehatan.</p> <p>f. Sebagai Sunprog, yang mengelola pagu anggaran;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 s.d 10 Milyar - diatas 10 s.d 20 Milyar - diatas 20 Milyar <p>g. Sebagai Lurah</p> <p>h. Eselon IV a lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gol IV - Gol III 		<p>2.700.000,-</p> <p>2.800.000,-</p> <p>3.000.000,-</p> <p>2.600.000,-</p> <p>2.800.000,-</p> <p>2.600.000,-</p> <p>2.500.000,-</p> <p>2.700.000,-</p> <p>3.000.000,-</p> <p>3.000.000,-</p> <p>2.500.000,-</p> <p>2.300.000,-</p>
6	<p>Eselon IVb</p> <p>a. Eselon IVb sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), yang mengelola pagu anggaran;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 s.d 5M - diatas 5M <p>b. Sebagai Sunprog, yang mengelola pagu anggaran;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 s.d 5M - diatas 5M <p>c. Eselon IV b lainnya</p>		<p>2.300.000,-</p> <p>2.500.000,-</p> <p>2.200.000,-</p> <p>2.400.000,-</p> <p>1.900.000,-</p>
7	<p>Bendahara (berdasarkan pagu anggaran yang dikelola)</p> <p>a. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 s.d 10 Milyar <ul style="list-style-type: none"> a) Gol III b) Gol II - > 10 Milyar s.d 20 Milyar <ul style="list-style-type: none"> a) Gol III b) Gol II - diatas 20 Milyar <ul style="list-style-type: none"> a) Gol III b) Gol II 		<p>1.700.000,-</p> <p>1.400.000,-</p> <p>1.900.000,-</p> <p>1.700.000,-</p> <p>2.200.000,-</p> <p>2.000.000,-</p>

No.	Uraian eselon, jabatan, tanggungjawab dan tugas tertentu	Tipe OPD	Jumlah
	b. Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan (Kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, Pengurusan Gaji), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu PPK (Urusan Penyiapan SPM, Urusan Verifikasi, Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan): <ul style="list-style-type: none"> - 0 s.d.10 Milyar <ul style="list-style-type: none"> a) Gol III 1.400.000,- b) Gol II 1.250.000,- c) Gol I 1.100.000,- - > 10 s.d 20 Milyar <ul style="list-style-type: none"> a) Gol III 1.500.000,- b) Gol II 1.300.000,- c) Gol I 1.200.000,- - diatas 20 Milyar <ul style="list-style-type: none"> a) Gol III 1.700.000,- b) Gol II 1.500.000,- c) Gol I 1.300.000,- 		
8	Pengelolaan Barang Daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Pengurus Pengguna Barang, Pengurus Barang Pembantu <ul style="list-style-type: none"> - Gol III 1.600.000,- - Gol II 1.400.000,- b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna <ul style="list-style-type: none"> - Gol III 1.400.000,- - Gol II 1.200.000,- - Gol I 1.100.000,- 		
9	Fungsional Tertentu <ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Fungsional Inspektorat <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Fungsional <ul style="list-style-type: none"> a) Gol IV d, IV e 5.600.000,- b) Gol IV a, IV b, IV c 5.000.000,- c) Gol III c, III d 4.250.000,- d) Gol III a, III b 3.750.000,- - Auditor Terampil <ul style="list-style-type: none"> a) Auditor Penyelia 3.500.000,- b) Auditor Pelaksana Lanjutan 3.250.000,- c) Auditor Pelaksana 3.000.000,- b. Fungsional Tenaga Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Instruktur Ahli <ul style="list-style-type: none"> a) Gol IV 4.000.000,- b) Gol III 3.500.000,- 		

No.	Uraian eselon, jabatan, tanggungjawab dan tugas tertentu	Tipe OPD	Jumlah
	- Instruktur Terampil		
	a) Gol III		3.000.000,-
	b) Gol II		2.500.000,-
	c. Fungsional Guru		
	- Guru Gol IV		650.000,-
	- Guru Gol III		550.000,-
	- Guru Gol II		400.000,-
	d. Pamong Guru		
	- Gol IV		2.100.000,-
	- Gol III		1.700.000,-
	- Gol II		1.400.000,-
	e. Fungsional Kesehatan dan Fungsional Pengawas Sekolah		
	- Gol IV		950.000,-
	- Gol III		800.000,-
	- Gol II		600.000,-
	f. Fungsional Lainnya		
	- Gol IV		2.000.000,-
	- Gol III		1.600.000,-
	- Gol II		1.300.000,-
	g. Fungsional Umum/Staf		
	- Gol IV		1.500.000,-
	- Gol III		1.300.000,-
	- Gol II		1.100.000,-
	- Gol I		1.000.000,-
10	Penyelenggara Sekolah		
	a. Kepala Sekolah SMP		800.000,-
	b. Kepala Sekolah SD,TK		750.000,-
11	Tugas Tertentu		
	a. Ajudan (Bupati/Wakil Bupati, Ketua Dewan)		
	- Gol III		1.800.000,-
	- Gol II		1.500.000,-
	- Gol I		1.350.000,-
	b. Sekretaris Pribadi (Bupati/Wakil Bupati, Ketua Dewan, Sekda)		
	- Gol III		1.500.000,-
	- Gol II		1.350.000,-
	- Gol I		1.250.000,-
	c. Sopir		
	- Gol II		1.500.000,-
	- Gol I		1.300.000,-

No.	Uraian eselon, jabatan, tanggungjawab dan tugas tertentu	Tipe OPD	Jumlah
II.	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
1	Eselon II b Kepala Badan (PPKD/BUD)		17.000.000,-
2	Eselon III a Sekretaris Badan		8.000.000,-
3	Eselon III b		
	a. Selaku Kuasa BUD		5.000.000,-
	b. Gol IV		4.800.000,-
	c. Gol III		4.500.000,-
4	Eselon IV a		
	a. Administrator SIMDA / SIMGAJI/ SIMPADA/ SIMBADA/ SIMPPBP2		4.000.000,-
	b. Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)		3.800.000,-
	c. Sebagai Sunprog		3.700.000,-
	d. Eselon IV a lainnya		3.400.000,-
	e. Staf sebagai Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan		
	- Gol III		2.500.000,-
	- Gol II		2.250.000,-
	f. Staf sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan (Kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, Pengurusan Gaji), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu PPK (Urusan Penyiapan SPM, Urusan Verifikasi, Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan), Pengurus Pengguna Barang, Pembantu Pengurus Barang:		
	- Gol III		2.200.000,-
	- Gol II		1.900.000,-
	- Gol I		1.600.000,-
	g. Staf sebagai Bendahara Bantuan Keuangan.		
	- Gol III		3.150.000,-
	- Gol II		2.900.000,-
	h. Staf sebagai Bendahara Bansos, Hibah, Bagi Hasil, Tidak Terduga, Bunga, Pembiayaan, Transfer.		
	- Gol III		2.900.000,-
	- Gol II		2.650.000,-
	e. Staf sebagai Pembantu Bendahara Bantuan Keuangan .		
	- Gol III		2.700.000,-
	- Gol II		2.400.000,-
	- Gol I		2.200.000,-
	f. Staf sebagai Pembantu Bendahara Bendahara Bansos, Hibah, Bagi Hasil, Tidak Terduga, Bunga, Pembiayaan, Transfer.		
	- Gol III		2.600.000,-

f

No.	Uraian eselon, jabatan, tanggungjawab dan tugas tertentu	Tipe OPD	Jumlah
	- Gol II		2.300.000,-
	- Gol I		2.100.000,-
	f. Admin Support SIMDA / SIMGAJI/ SIMPADA/ SIMBADA/ SIMPBB-P2		
	- Gol III		3.000.000,-
	- Gol II		2.800.000,-
	g. Staf / Fungsional Umum		
	- Gol IV		2.200.000,-
	- Gol III		1.900.000,-
	- Gol II		1.400.000,-
	- Gol I		1.300.000,-
	h. Sopir		
	- Gol II		1.600.000,-
	- Gol I		1.400.000,-
III	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah .		
1	Eselon II b Kepala Badan		17.000.000,-
2	Eselon III a Sekretaris Badan		8.000.000,-
3	Eselon III b		
	a. Gol IV		4.500.000,-
	b. Gol III		4.100.000,-
4	Eselon IV a		
	a. Sebagai PPK		3.600.000,-
	b. Sebagai Sunprog		3.400.000,-
	c. Eselon IV a lainnya		3.100.000,-
5	Fungsional Umum / Staff		
	a. Staf sebagai Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan		
	- Gol III		2.500.000,-
	- Gol II		2.250.000,-
	b. Staf sebagai Pembantu Bendahara , PPK, Pengelolaan Barang Daerah		
	- Gol III		2.100.000,-
	- Gol II		1.800.000,-
	- Gol I		1.500.000,-
	c. Staf		
	- Gol IV		2.200.000,-
	- Gol III		1.900.000,-
	- Gol II		1.400.000,-
	- Gol I		1.300.000,-
	d. Sopir		
	- Gol II		1.600.000,-
	- Gol I		1.400.000,-

No.	Uraian eselon, jabatan, tanggungjawab dan tugas tertentu	Tipe OPD	Jumlah
IV.	Tambahkan Penghasilan berdasarkan beban kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
1	Eselon II b Kepala Dinas		15.000.000,-
2	Eselon III a Sekretaris Dinas		6.000.000,-
3	Eselon III b a. Gol IV b. Gol III		4.100.000,- 3.600.000,-
4	Eselon IV a a. Sebagai PPK b. Sebagai Sunprog c. Eselon IV a lainnya		3.300.000,- 3.200.000,- 3.000.000,-
5	Fungsional Umum / Staff a. Staf sebagai Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan - Gol III - Gol II b. Staf sebagai Pembantu Bendahara , PPK, Pengelolaan Barang Daerah - Gol III - Gol II - Gol I c. Staf - Gol IV - Gol III - Gol II - Gol I d. Sopir - Gol II - Gol I		2.500.000,- 2.250.000,- 2.100.000,- 1.800.000,- 1.500.000,- 2.200.000,- 1.900.000,- 1.400.000,- 1.300.000,- 1.600.000,- 1.400.000,-
V.	Eselon III pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		Dipersamakan dengan Organisasi Perangkat Daerah Tipe B
VI.	Eselon III pada Rumah Sakit Umum Daerah		Dipersamakan dengan Organisasi Perangkat Daerah Tipe C

my BUPATI KARANGASEM,


I GUSTI AYU MAS SUMATRI